



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 889 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MARGA  
JALAN DAN KONSTRUKSI JALAN YANG TERLETAK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah berupa Tanah Marga Jalan dan Konstruksi Jalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah Marga Jalan dan Konstruksi Jalan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MARGA JALAN DAN KONSTRUKSI JALAN YANG TERLETAK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU :** Menunjuk Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah Marga Jalan dan Konstruksi Jalan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA :** Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaan; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun menjadi beban dan tanggung jawab para pengembang terhitung sejak Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.
- KELIMA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Walikota Jakarta Timur
9. Walikota Jakarta Barat
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Kota Administrasi Jakarta Barat

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH  
PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/lokasi alamat	Status Tanah		Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang		Register	Hak					
1	Tanah Marga Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	04.13.01.051	41	Jalan Kemang Raya	Proses Sertifikat	875	2016	Fasos Fasum	18.160.625.000	Kewajiban PT Cipta Indah Megah sesuai SIPPT No.1218/-1.711.534 Tgl. 27 Juni 2008 dan BAST Tgl. 21-10-2016
2	Tanah Marga Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	42	Jalan KH. Zainul Arifin No.20 Kelurahan Krukut Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat	Proses Sertifikat	6.270	2016	Fasos Fasum	162.988.650.000	Kewajiban PT Perusahaan Gas Negara sesuai SIPPT No. 2820/-1.711.534 Tgl.12 Des 2008 dan BAST Tgl 22-09-2016
3	Tanah Marga Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	43	Jalan Lingkar Luar Barat Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan	Proses Sertifikat	1.744	2016	Fasos Fasum	16.820.880.000	Kewajiban PT Puri Matahari sesuai SIPPT No. 688/-1.711.534 Tgl.31 Mei 2013 dan BAST Tgl 29 07-2016
4	Tanah Marga Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	44	Jalan Pluit Karang Ayu Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Barat	Proses Sertifikat	2.667	2016	Fasos Fasum	49.006.125.000	Kewajiban PT Kencana Unggul Sukses sesuai SIPPT No. 2127/-1.711.534 Tgl.17 Sept 2010 dan BAST Tgl 22-09-2016
5	Tanah Marga Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	45	Jalan Duren Tiga Raya Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran	Proses Sertifikat	75	2016	Fasos Fasum	931.725.000	Kewajiban PT Duta Faras sesuai Surat Gubernur No.735/-1.711.531 Tgl. 31 Juli 2015.(TPZ) BAST Tgl 29-07-2016
6	Tanah Marga Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	46	Jalan Inspeksi Kali Sekretaris/Gang Macan Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk	Proses Sertifikat	570	2016	Fasos Fasum	4.642.650.000	Kewajiban PT Multi Artha Griya sesuai SIPPT No.612/-1.711.534 Tgl.31 Maret 2008 dan BAST Tgl 21-07-2016

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor				Letak/lokasi alamat	Status Tanah		Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang	Register		Hak	Sertifikat Tanggal					
7	Tanah Marga Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	47	Jalan TB Simatupang Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu	Proses Sertifikat	-	2016	Fasos Fasum	3.776.250.000	Kewajiban PT Kalina Properindo Jaya sesuai SIPPT No.656/-1.711.534 Tgl. 15 Mei 2012 dan BAST Tgl 21 07-2016	
8	Tanah Marga Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	48	Jalan Mampang Prapatan XVI Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran	Proses Sertifikat	-	2016	Fasos Fasum	8.495.625.000	Kewajiban PT Matahari Putra Prima sesuai SIPPT No.017/5:7/31/-1.711.534/2015 Tgl. 4 Des 2015 dan BAST Tgl 21-07-2016	
9	Tanah Marga Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	49	Jalan RS.Fatmawati Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak	Proses Sertifikat	-	2016	Fasos Fasum	53.303.890.000	Kewajiban PT Harnas Jalesveva sesuai SIPPT No.1973/-1.711.534 Tgl.6 Oktober 2011 dan BAST Tgl 21-07-2016	
10	Tanah Marga Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	50	Jalan Kamal Outer Ring Road (Perumahan Taman Palerm Lest) Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng	Proses Sertifikat	-	2016	Fasos Fasum	246.538.125.000	Kewajiban PT Cakra Bina Lestari sesuai SIPPT No.1543/-1.711.5 Tgl.17 Mei 2000 dan BAST Tgl 23 08-2016	
11	Tanah Marga Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	51	Kamp. Pinggir Rawa/Kamp. Bambu Larangan Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres	Proses Sertifikat	-	2016	Fasos Fasum	53.826.416.000	Kewajiban PT. Satwika Permai Indah sesuai SIPPT No.1501/-1.711.534 Tgl 1 Okt 2012 dan BAST Tgl 23-08-2016	
12	Tanah Marga Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	52	Jalan Tambun Rengas (Valeria, Teresta, Savana, Galeria) Kelurahan Ujung Menteng dan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota	Proses Sertifikat	-	2016	Fasos Fasum	307.181.130.000	Kewajiban PT Metropolitan Land sesuai SIPPT No.486/-1.711.534 Tgl 27 Maret 2009 dan BAST Tgl 06-09-2016	
13	Tanah Marga Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	54	Jalan Perumahan Taman Surya 3 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres	Proses Sertifikat	-	2016	Fasos Fasum	25.329.201.000	Kewajiban PT Satwika Permai Indah sesuai SIPPT No.3668/-1.711.5 Tgl.21 Sept 1990 dan BAST Tgl 23 08-2016	

## B. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Register	Letak/lokasi alamat	Status Tanah		Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang			Hak	Sertifikat Tanggal					
1	Konstruksi Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	04.13.01.050	2	Jalan RS.Fatmawati Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak	-	-	10.462	2016	Fasos Fasum	8.183.554.000	Kewajiban PT Harmas Jalesveva sesuai SIPPT No.1973/-1.711.534 Tgl.6 Oktober 2011 dan BAST Tgl 21-07-2016
2	Konstruksi Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	04.13.01.050	3	Jalan Biru Laut IX/D.I. Panjaitan Kav. 3-4 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara	-	-	1.246	2016	Fasos Fasum	1.047.000.000	Kewajiban PT. Wika Realty. (BAST tidak mencantumkan keterangan panjang dan lebar konstruksi jalan) BAST Tgl 29-07-2016
3	Konstruksi Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	04.13.01.050	4	Jalan Kamal Outer Ring Road (Perumahan Taman Palem Lest) Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng	-	-	33.174	2016	Fasos Fasum	26.370.129.676	Konstruksi MJL-Perkerasan Jalan Kewajiban PT Cakra Bina Lestari. (Tidak ada Panjang dan Lebar pada BAST) BAST Tgl 23-08-2016
4	Konstruksi Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	04.13.01.050	5	Kamp Pinggir Rawa/Kamp. Bambu Larangan Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres	-	-	46.928	2016	Fasos Fasum	20.807.126.424	Konstruksi MJL-Perkerasan Jalan Kewajiban PT Satwika Permai Indah. (Tidak ada Panjang dan Lebar pada BAST) BAST Tgl 23-08-2016
5	Konstruksi Jalan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	04.13.01.050	6	Jalan Perumahan Taman Surya 3 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres	-	-	16.442,05	2017	Fasos Fasum	7.289.290.450	Kewajiban PT Satwika Permai Indah. (Tidak ada Panjang dan Lebar pada BAST) BAST Tgl 23-08-2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,

